KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUB KEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH

Tahun 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

1. Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3. Nama Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
4. Latar Belakang :

The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) adalah program untuk mempromosikan dan memberikan imbal jasa terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik di Provinsi Jambi. Program ini juga mendukung upaya pengelolaan pertanian dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir kehilangan hutan, mengidentifikasi dan mempromosikan *climate-smart agriculuture* dan *low-carbon land-use practices* pada area geografis terpilih. Implementasi REDD+ mensyaratkan pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (*safeguard*) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program. Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, resiko perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi.

Pelaksanaan *Program Biocarbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIOCF-ISFL) Jambi Sustainable Landscape Management Project (JSLMP)* sendiri diperkirakan akan menimbulkan dampak, baik positif dan negatif. Atas dasar hal tersebut, etiap instansi atau entitas pelaksana diwajibkan untuk melakukan identifikasi potensi risiko sosial dan lingkungan, sekaligus menyusun langkah mitigasi yang diperlukan. Kewajiban ini dimaksudkan agar seluruh rangkaian kegiatan BioCF dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta mampu meminimalisir dampak negatif atau bahkan menghilangkan potensi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Dampak terhadap lingkungan dan sosial dari pelaksanaan *Program Biocarbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIOCF-ISFL) Jambi Sustainable Landscape Management Project (JSLMP)* perlu dilakukan

Monitoring dan Evaluasi guna menjamin bahwa instrumen mitagasi pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dijalankan oleh pelaksana kegiatan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, diperlukan proses penapisan (screening) Persetujuan Lingkungan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rencana kegiatan telah melalui kajian safeguard sesuai standar yang berlaku. Penapisan ini menjadi dasar dalam menilai kelayakan suatu kegiatan dari aspek sosial dan lingkungan, sebelum memasuki tahap implementasi.

Selanjutnya, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip safeguard, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) safeguard secara berkala. Monev ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi atau entitas pelaksana mematuhi unsur-unsur safeguard yang telah ditetapkan dalam dokumen Persetujuan Lingkungan.

Untuk dapat melaksanakan proses penyusunan Persetujuan Lingkungan secara tepat dan berkualitas, dibutuhkan tenaga atau staf khusus safeguard yang memiliki kompetensi dalam memahami prinsip, prosedur, serta standar penilaian risiko sosial dan lingkungan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui Program BioCF ISFL akan menyelenggarakan Coaching Clinic Safeguard Focal Point sebagai upaya membentuk dan meningkatkan kapasitas tenaga safeguard di tingkat daerah.

Dengan demikian, pada tahun 2026 DLH Provinsi Jambi melalui Program BioCF ISFL akan melaksanakan tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu: (1) Coaching Clinic Safeguard Focal Point; (2) Penapisan (Screening) Persetujuan Lingkungan; dan (3) Monitoring dan Evaluasi Safeguard.

Ketiga kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi safeguard secara menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa Program BioCF berjalan sesuai standar perlindungan sosial dan lingkungan yang ditetapkan.

5. Lingkup

Kegiatan ini akan dilaksanakan tehadap 14 entitas pelaksana yaitu: (1) Balai Konservasi SDA; (2) Balai Besar TNKS; (3) Balai TNBT; (4) Balai TNBD; (5) Balai TNBS; (6) Bappeda Provinsi Jambi; (7) Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Jambi; (8) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi; (9) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan; (10) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; (11) UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat; (12) UPTD KPHP Sarolangun Hilir; (13) UPTD KPHP Merangin; dan (14) UPTD KPHP Bungo.

6. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan safeguard pada instansi pelaksana Program BioCF ISFL serta memastikan bahwa seluruh proses identifikasi risiko, penapisan, dan monev safeguard berjalan sesuai standar.

Sementara tujuan dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Safeguard dengan capaian kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas staf/tenaga safeguard melalui Coaching Clinic Safeguard Focal Point.
2. Mendukung proses penapisan (screening) Persetujuan Lingkungan untuk seluruh kegiatan yang direncanakan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi safeguard secara berkala.
4. Memastikan seluruh entitas pelaksana mematuhi prinsip dan instrumen safeguard yang ditetapkan dalam dokumen Persetujuan Lingkungan.

7. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dilaksanakan di wilayah kerja entitas pelaksana kegiatan BioCF ISFL J-SLMP di Provinsi Jambi

8. Jadwal/Waktu

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2025.

9. Anggaran

Sumber dana untuk Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar: Rp. 334.000.000,-

10. Metodologi dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode:

1. Pelatihan dan Coaching Clinic: peningkatan pengetahuan teknis melalui paparan, diskusi, dan studi kasus.

2. Screening/Desk Review: analisis dokumen rencana kegiatan untuk menilai potensi risiko sosial dan lingkungan.
3. Monitoring Lapangan dan Verifikasi Data: kunjungan lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar safeguard.
4. Evaluasi dan Pelaporan: penyusunan laporan hasil monev.

Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Persiapan kegiatan (koordinasi, penyusunan materi, dan administrasi pelaksanaan).
2. Pelaksanaan Coaching Clinic Safeguard Focal Point.
3. Proses penapisan (screening) Persetujuan Lingkungan.
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Safeguard.
5. Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi.

11. Hasil yang Diharapkan

5. Terbentuknya tenaga/staf Safeguard Focal Point yang memiliki kompetensi teknis.
6. Dokumen hasil penapisan (screening) Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan BioCF ISFL.
7. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Safeguard.
8. Peningkatan pemahaman instansi pelaksana dalam menerapkan langkah mitigasi risiko sosial dan lingkungan.

12. Pelaporan dan Komunikasi

Pelaporan dapat dilakukan di https://jambiprov.lapor.go.id/, sedangkan untuk komunikasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi - Kode Pos 36137

13. Dampak dan Pengelolaan

Kegiatan	**Identifikasi Resiko dan Dampak**	**Upaya Pengelolaan/Mitigasi**
Coaching Clinic Safeguard Focal Point	Peserta tidak memahami materi sehingga terjadi kekeliruan dalam implementasi safeguard	Penyampaian materi bertahap, studi kasus, pendampingan teknis, serta penyediaan modul standar.
	Keterbatasan partisipasi dari entitas pelaksana	Melakukan sosialisasi awal, penetapan focal point, dan

		memastikan kehadiran melalui surat tugas resmi.
	Ketidaksesuaian pemahaman antara standar nasional dan standar Bank Dunia	Menyelaraskan materi berdasarkan kebijakan nasional dan Environmental & Social Standards (ESS).
Penapisan (Screening) Persetujuan Lingkungan	Dokumen rencana kegiatan tidak memuat informasi risiko secara lengkap	Melakukan desk review mendalam, permintaan perbaikan, dan penyusunan catatan telaah resmi.
	Risiko kegiatan tidak teridentifikasi dengan tepat sehingga mitigasi tidak memadai	Melibatkan tenaga teknis berpengalaman dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
	Potensi bias atau subjektivitas dalam penilaian	Menggunakan formulir screening standar, indikator terukur, dan verifikasi silang oleh tim.
Monitoring dan Evaluasi Safeguard	Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan Persetujuan Lingkungan	Melakukan kunjungan lapangan, checklist monev, dan rekomendasi perbaikan wajib tindak lanjut.
	Masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam proses monev	Mengintegrasikan sesi wawancara, FGD, dan konsultasi langsung di lokasi kegiatan.
	Mekanisme pengaduan (GRM) tidak berjalan efektif	Meninjau kembali GRM, memastikan akses publik, dokumentasi keluhan, dan tindak lanjut tepat waktu.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH berupa Koordinasi Penyusunan AMDAL dilaksanakan oleh personil DLH Provinsi Jambi yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Khusus untuk kegiatan Fasiltasi pembentukan Komisi Amdal Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim terpadu lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Safeguard dilaksanakan oleh personil yang dibentuk oleh Tim Teknis Safeguard yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

3.2. Metode Kerja

3.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH berupa koordinasi penyusunan Amdal dituangkan dalam laporan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal serta Monitoring dan Evaluasi Safeguard Tahun 2024. Laporan dibuat pada minggu ke empat bulan Desember 2024.

IV. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN					
No.	Uraian Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Binwas KPA, Instansi LH dan Verifikasi Lisensi	√	√	√	√
2.	Pemantauan Kondisi Rencana Usaha	√	√	√	√
3.	Monitoring dan Evaluasi Safeguard	√	√	√	√

Jambi, Januari 2026
Kabid Tata Lingkungan

Lindawati, S.Pt, M.Si
NIP. 196911171997032002